



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISBIYANTO ALIAS KRIS BIN KARSIN;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ponggan Rt 11/06 Desa Sentolo
Kecamatan Sentolo Kabupten Kulonprogo
Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara aquo;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 01 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 01 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam surat dakwaan dengan melanggar *Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148;
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji : SMN19999, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Sleman;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148, Atas Nama : PT.BIMO TRANSPORT INDONESIA, Alamat : Kadisono Rt/Rw 05/11 Kel.Tegal tirta Kec.Berbah Sleman, No.Stnk : 04865116.C;

Dikembalikan kepada PT.Bimo Transport Indonesia melalui saksi KARYA SANTOSO

- 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan nomor : 810114500509, Atas Nama : KRISBIYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Kulon Progo, Berlaku s/d : 07 Januari 2022;

Dikembalikan kepada terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349, Atas Nama : PT.SINAR JAYA MEGAH, Alamat : Jln. D.I.Panjaitan No.12 Jaktim, No.Stnk : 18649694/MJ/2019;

Dikembalikan kepada PT. SINARJAYA MEGAHLANGGENG melalui saksi ENDRY PRIYANTO

Halaman 2 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM BII Umum, dengan Nomor : 870214280715, Atas Nama : ENDRI PRIYANTO, S.PD, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Pemalang.

Dikembalikan kepada saksi ENDRI PRIYANTO

- 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168, Atas Nama : ST.WALUYO BUDI UTOMO, Alamat : Jln.Buni Gg.Salak No.25 Rt.10/4 Jaktim;
- 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan diri pengemudi (AKDP), dengan Nomor : 0000.0378.1169.

Dikembalikan kepada saksi ST.WALUYO

- 1 (satu) Buah SIM A, dengan Nomor : 1205-6704-001535, Atas Nama JOKO MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Metro jaya;

- Dikembalikan kepada JOKO MARYANTO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Tol Cipali Km.113.400 Jalur B (arah Palimanan menuju Cikopo) Masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)*" UU RI No. 22 tahun 2009 tentang *Lalu lintas dan angkutan Jalan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN selaku sopir/pengemudi kendaraan Bus dan terdakwa sudah ditentukan sejak Bulan Oktober 2019 sebagai sopir/operator yang mengawaki 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN, berangkat dari SMK I Negeri Singosari Kabupaten Malang Jawa timur menuju ke PT Denso Indonesia yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang dan 1 (satu) orang kernet Bus .

Selanjutnya saat 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN kemudikan sampai di Jalan tol Cipali Km.113.400 Jalur B jurusan Palimanan menuju cikopo tepatnya masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang, 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN kemudikan tersebut berjalan di lajur kanan/cepat dengan kecepatan 70 km/jam dengan posisi gigi perseneling 3 (tiga) dibelakang 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS. Kemudian pada jarak 8 (delapan) meter, 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS tersebut melambatkan laju Bus dengan cara mengerem dan lampu belakang rem dari 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya tersebut juga menyala. Namun 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang dikemudikan oleh terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN belum mengurangi kecepatannya hingga akhirnya saksi SUYONO Alias YONO Bin RADIMAN yang merupakan kernet Bus PO.Bimo yang saat itu sedang duduk di jok kiri depan bersebelahan dengan tempat duduk terdakwa, memperingatkan terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN dengan mengatakan "mas awas depan, ngerem!" sehingga terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN mulai mengerem 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN tersebut, namun dikarenakan jarak antara 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN dengan 1 (satu) unit Bus PO.Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS saat itu tinggal 4 (enam) meter, 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian belakang 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang sedang melaju didepannya dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 60 km/jam dengan posisi gigi perseneling 4 (empat) dimana akibat dari tabrakan tersebut, 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS tersebut terdorong kedepan dan menabrak bagian belakang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO yang sedang melaju didepan 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tersebut

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 5 (lima) orang penumpang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yaitu ANASTASIA SUHARTINI, CHATARINA AMBAR ROSARIANTI, MARIA OKTARINA, SUSSY MATHELIA dan SUTARTI mengalami luka-luka berdasarkan :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4819/B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama ANASTASIA SUHARTINI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibibir bawah memanjang ke bibir bawah kanan dengan diameter lima sentimeter kali satu sentimeter , perdarahan tidak aktif atau mengalir
 - Dada : Ditemukan memar pada dada sebelah kiri di tulang rusuk ke tujuh setelah dilakukan pemeriksaan radiologi diketahui tulang rusuk ketujuh ditemukan patah tulang
 - Kesimpulan : Dengan luka yang ada seharusnya pasien dirawat inap untuk dilakukan tindakan selanjutnya, setelah diberi penjelasan pasien atas permintaan sendiri meminta untuk dirawat dirumah sakit dekat rumahnya
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4820 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama CHATARINA AMBAR ROSARIANTI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibagian tengah kepala belakang dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter luka dalam tidak ada perdarahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Dengan luka yang ada seharusnya pasien dirawat inap untuk dilakukan tindakan selanjutnya, setelah diberi penjelasan pasien atas permintaan sendiri meminta untuk langsung dibawa pulang
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4820 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama MARIA OKTARINA yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka memar dan lecet dibagian jidat kanan luka tersebut tidak dalam dan tidak ada perdarahan aktif
 - Ekstemitas : Ditemukan luka memar dan lecet di pergelangan tangan luka tersebut tidak dalam dan tidak ada perdarahan aktif
 - Kesimpulan : Dengan luka yang ada pasien bisa melakukan perawatan luka di rumah
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4822 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama SUSSY MATHELIA yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibagian tengah kepala belakang dengan nukuran kurang lebih enam sentimeter kali satu sentimeter tidak ada perdarahan aktif
 - Kesimpulan : Dengan luka yang ada seharusnya pasien dirawat inap untuk dilakukan observasi keadaan umum setelah diberi penjelasan pasien atas permintaan sendiri untuk langsung dibawa pulang
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4823 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama SUTARTI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Ekstemitas :
 - Ditemukan luka memar dan lecet dibahu sebelah kanan, luka tersebut tidak dalam dan tidak ada perdarahan aktif
 - Ditemukan luka memar di sikut kanan, tidak ada perdarahan aktif

Halaman 6 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Dengan luka yang ada pasien bisa melakukan perawatan luka dirumah

Bahwa selain itu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN rusak pada bagian depan, 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian belakang Bus dan depan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat dimana kesemua kendaraan mengalami kerusakan diamankan di Km.92/B (gudang Barang Bukti Tol Cipali);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO MARYANTO Als JOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX dengan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN serta kendaraan Toyota Innova warna hitam yang Saksi tidak ketahui plat nomor polisinya
 - Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang Saksi kemudikan berangkat dari Kabupaten Sragen Prov. Jawa Tengah dengan tujuan akan ke rumah di daerah Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan saat terjadi kecelakaan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang.
 - Bahwa Untuk kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX dikemudikan oleh Saksi sendiri, kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dikemudikan sdr. ENDRI PRIYANTO dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dikemudikan terdakwa KRISBIYANTO alias

Halaman 7 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIS bin KARSIN sedangkan kendaraan Toyota Innova warna hitam Saksi tidak tahu siapa nama pengemudinya.

- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami luka-luka yaitu Saksi CHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, Saksi SUSI MATHALIACHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, sdr. MARIA OKTRINA, Saksi ANASTASIA SUHARTINI dan sdr. SUTARTI namun tidak ada korban jiwa sedangkan keempat kendaraan mengalami kerusakan.
- Bahwa Kerusakan yang dialami oleh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX, kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami kerusakan pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat, Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor saja, Untuk kendaraan Toyota Innova mengalami rusak penyok pada bagian bumper dan pintu belakang kendaraannya.
- Bahwa Disekitar tempat terjadinya kecelakaan pada lajur kiri/lambat terdapat bekas-bekas kecelakaan seperti bekas pecahan body dan kaca kendaraan sedangkan bekas tapak rem ban dan goresan di badan jalan tidak ada.
- Bahwa Pada saat 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi: B-7211-IS meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan saat itu pengemudinya tidak meninggalkan identitasnya dan saat itu belum ada petugas Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cipali.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas, kecepatan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang saksi supiri saat itu adalah sekitar 60 Km/jam dengan gigi perseneling di gigi 5 (lima)
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson dan suara rem ban kendaraan dari arah belakang
- Pada saat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang saksi supiri saat itu tertabrak oleh 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi: B-7211-IS , posisi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX tersebut masih dalam keadaan berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANASTASIA SUHARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
 - Bahwa yang menjadi penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX kecelakaan lalu lintas yang Saksi lami melibatkan empat kendaraan yaitu kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX dengan kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN serta kendaraan Toyota Kijang Innova.
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi selaku penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO, bersama 5 (lima) orang penumpang lainnya, saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur sehingga Saksi tidak tahu bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO berangkat dari Kabupaten Sragen Prov. Jawa Tengah dengan tujuan akan ke rumah di daerah Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan saat terjadi kecelakaan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yaitu Saksi sendiri, sdr. SUSI MATHELIA, sdr. MARIA OKTRINA dan CHATARINA AMBAR ROSARIANTI serta sdr. SUTARTI yang mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa.
 - Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan kendaraan Mobil Ambulan Tol Cipali Saksi di bawa ke RS. Abdul Radjak Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan adapun luka yang Saksi alami saat itu luka bibir bawah robek, lidah robek, kepala bagian belakang benjol, pipi kanan memar bengkak akibat tulang rahang bawah saksi patah, terdapat 3 gigi bagian atas lepas, tulang rusuk kiri terasa sakit.

Halaman 9 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasakan adanya benturan keras dari arah belakang kendaraan, tidak mendengar adanya suara klakson dan suara rem kendaraan dikarenakan saat terjadi kecelakaan Saksi tertidur.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan adanya kendaraan Toyota Kijang Innova dan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dikarenakan kondisi Saksi baru tersadar dan tidak lama kemudian datang petugas medis tol yang langsung membawa Saksi ke dalam kendaraan ambulans sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan dan mengamati situasi di sekitar tempat terjadinya kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **CHATARINA AMBAR ROSARIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa yang menjadi penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX kecelakaan lalu lintas yang Saksi lami melibatkan empat kendaraan yaitu kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX dengan kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN serta kendaraan Toyota Kijang Innova.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi selaku penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO, bersama 5 (lima) orang penumpang lainnya, saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur sehingga Saksi tidak tahu bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO berangkat dari Kabupaten Sragen Prov. Jawa Tengah dengan tujuan akan ke rumah di daerah Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan saat terjadi kecelakaan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang.

Halaman 10 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yaitu Saksi sendiri, sdr. SUSI MATHELIA, sdr. MARIA OKTRINA dan ANASTASIA SUHARTINI serta sdr. SUTARTI yang mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan kendaraan Mobil Ambulan Tol Cipali saksi di bawa ke RS. Abdul Radjak Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan adapun luka yang Saksi alami saat itu luka memar dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka robek pada kulit kepala bagian atas dan mengalami memar pada bagian kaki sebelah kiri serta punggung merasa sakit.
- Bahwa Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta dan saat itu Saksi langsung mendapatkan pertolongan serta perawatan dengan dilakukan tindakan medis berupa penjahitan pada bagian kulit kepala yang robek kemudian dilakukan tindakan ct scan kepala dan ronsen pada bagian seluruh badan hingga kaki. Dengan hasil ct scan kepala dan ronsen seluruhnya normal.
- Bahwa hingga sekarang ini Akibat luka di karenakan kecelakaan terkadang terasa ngilu pada bekas jahitan di kepala dan bila pipi kanan di sentuh terasa sakit namun secara keseluruhan kondisi Saksi sehat dan Saksi dapat beraktifitas secara biasanya.
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi JOKO MARYANTO mengemudikan kendaraannya dengan wajar tidak terlihat ugal-ugalan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dan suara rem kendaraan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi merasakan adanya benturan sebanyak satu kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pada jam 23.30 wib, pada saat 1 (satu) unit mobil daihatsu siga dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta timur, saat itu 1 (satu) unit mobil daihatsu siga dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang melintasi jalan tol cipali KM 113.400/B (arah palimanan menuju cikopo) masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang, saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba saksi merasakan adanya benturan dan suara benturan tersebut sangat keras dari arah belakang kemudian kepala saksi membentur sesuatu hingga saksi tidak sadar, saksi

Halaman 11 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



baru tersadar saat mendengar suara pintu yang dipukul berkali-kali oleh seseorang lalu saksi melihat pengemudi maupun penumpang yang duduk disamping kiri sudah tidak ada, lalu saksi melihat ke arah jok belakang dan saksi melihat saksi ANASTASIA SUHARTINI dan SUTARTI diam tidak bergerak dengan posisi keduanya menunduk. Melihat hal tersebut saksi berusaha keluar dari mobil melalui pintu tengah sebelah kiri saat itu saksi merasakan sakit pada kaki sebelah kiri lalu ada orang yang menggendong saksi dan meletakkan saksi dibahu jalan saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra dengan nomor polisi B.2990 TOX mengalami rusak pada bagian belakang dan dibelakang mobi tersebut terdapat 1 (satu) unit PObus Sinar jaya dengan nomor polisi B-7211-IS yang berhenti, saat itu saksi baru tahu bahwa (satu) unit mobil daihatsu sigra dengan nomor polisi B.2990 TOX yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ST. WALUYO BUDIUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan minibus Toyota Innova berwarna hitam yang Saksi tidak ketahui Plat Nomor Polisi. B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO dengan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi. B-7211-IS dikemudikan sdr. ENDRI PRIYANTO dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi. AB-7059-KN dikemudikan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi selaku penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi. B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO, bersama 5 (lima) orang penumpang lainnya dan saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur di jok depan sebelah kiri pengemudi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami luka-luka yaitu Saksi CHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, Saksi SUSI MATHALIACHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, sdr. MARIA OKTRINA, Saksi ANASTASIA SUHARTINI dan sdr. SUTARTI namun tidak ada korban jiwa
- Bahwa sesaat sebelum Saksi terbangun dari tidur Saksi tidak merasakan adanya benturan keras dari arah belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saat Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS berhenti di belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX tidak menempel tepat pada body belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX namun terdapat jarak sekitar 2 hingga 3 meter.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan malam hari tidak turun hujan, jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur Palimanan menuju CikoPO dan sebaliknya dipisahkan tanah kosong yang masing-masing jalur terbagi menjadi dua lajur (lajur cepat dan lajur lambat) dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal terputus-putus, kanan dan kiri jalan tanah kosong
- Pada saat terjadi kecelakaan, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan
- Kondisi dari 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga dengan nomor polisi : B.2990-TOX bagus, semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik
- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga dengan nomor polisi B.2990-TOX adalah milik saksi JOKO MARYANTO
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil daihatsu siga dengan nomor polisi B.2990 TOX mengalami Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami kerusakan pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat 1 (satu) unit PO bus Sinar jaya dengan nomor polisi B7211-IS rusak pada bagian depan dan belakang kendaraannya, 1 (satu) unit PO bus Bimo mengalami rusak pada bagian depan kendaraannya saja, 1 (satu) unit mobil toyota Innova berwarna hitam Saksi tidak tahu kerusakannya.
- Bahwa Situasi arus lalu lintas dari arah palimanan menuju cikoPO lancar, pada lajur kiri / lambat banyak kendaraan jenis truk yang melintas sedangkan pada lajur kanan/cepat didominasi kendaraan jenis mini bus dan kendaraan jenis bus yang melintas

Halaman 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pada jam 23.30 wib, pada saat 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta Timur, saat itu 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang melintasi jalan tol Cipali KM 113.400/B (arah palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang, saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba ada orang berkata, pah, pah buka pintu dan saksi langsung terbangun. Saat bangun saksi melihat bagian air bag didepan saksi sudah pecah/keluar. lalu saksi membuka pintu depan sebelah kiri lalu saksi melihat kebelakang dan melihat 1 (satu) unit PObus Sinar Jaya dengan nomor polisi B7211-IS dengan posisi berhenti lalu saksi melihat kembali ke arah mobil milik saksi dan melihat penumpang yang terluka dibantu untuk keluar dari mobil dan didudukkan dibahu jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **MARIA OKTARIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan minibus Toyota Innova berwarna hitam yang Saksi tidak ketahui Plat Nomor Polisi dan nama pengemudinya, kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO dengan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dikemudikan sdr. ENDRI PRIYANTO dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dikemudikan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi selaku penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO, bersama 5 (lima) orang penumpang lainnya dan saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur di jok depan

Halaman 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pengemudi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami luka-luka yaitu Saksi CHATARINA AMBAR ROSARIANTI, saksi JOKO MARYANTO, Saksi SUSI MATHALICHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, Saksi ST. WALUYO BUDIUTOMO, Saksi ANASTASIA SUHARTINI dan sdr. SUTARTI namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa sesaat sebelum Saksi terbangun dari tidur Saksi tidak merasakan adanya benturan keras dari arah belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saat Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS berhenti di belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX tidak menempel tepat pada body belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX namun terdapat jarak sekitar 2 hingga 3 meter.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami kerusakan pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat, Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian depan dan belakang kendaraannya, Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN mengalami rusak pada bagian depan kendaraannya saja, Untuk kendaraan Toyota Inova Saksi tidak tahu kerusakannya.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan kendaraan Mobil Ambulan Tol Cipali saksi di bawa ke RS. Abdul Radjak Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan adapun luka yang Saksi alami saat itu luka memar dan lecet pada pipi sebelah kanan, luka robek pada kulit kepala bagian atas dan mengalami memar pada bagian kaki sebelah kiri serta punggung merasa sakit.
- Bahwa Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta dan saat itu Saksi langsung mendapatkan pertolongan serta perawatan dengan dilakukan tindakan medis berupa penjahitan pada bagian kulit kepala yang robek kemudian dilakukan tindakan ct scan kepala dan

Halaman 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ronsen pada bagian seluruh badan hingga kaki. Dengan hasil ct scan kepala dan ronsen seluruhnya normal.

- Bahwa hingga sekarang ini Akibat luka di karenakan kecelakaan terkadang terasa ngilu pada bekas jahitan di kepala dan bila pipi kanan di sentuh terasa sakit namun secara keseluruhan kondisi Saksi sehat dan Saksi dapat beraktifitas secara biasanya.
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi JOKO MARYANTO mengemudikan kendaraannya dengan wajar tidak terlihat ugal-ugalan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dan suara rem kendaraan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi merasakan adanya benturan sebanyak satu kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pada jam 23.30 wib, pada saat 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO sedang dalam perjalanan menuju ke jakarta timur , saat itu 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra yang sedang saksi tumpangi dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang melintasi jalan tol cipali KM 113.400/B (arah palimanan menuju cikopo) masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang , saat itu saksi tiba-tiba merasakan benturan keras dari arah belakang mobil yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra yang sedang saksi tumpangi dengan nomor polisi B.2990 TOX terdorong kedepan hingga saksi terdorong kedepan dan bagian pelipis sebelah kiri saksi membentur body penyangga pintu sebelah kiri lalu saksi merasakan benturan kembali lalu 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra yang sedang saksi tumpangi dengan nomor polisi B.2990 TOX tersebut berhenti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **SUSSY MATHELIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan minibus Toyota Innova berwarna hitam yang Saksi tidak ketahui Plat Nomor Polisi nya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengemudinya, kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO dengan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dikemudikan sdr. ENDRI PRIYANTO dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dikemudikanterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi selaku penumpang pada kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan Saksi JOKO MARYANTO, bersama 5 (lima) orang penumpang lainnya dan saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tertidur di jok depan sebelah kiri pengemudi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lima orang penumpang dari Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami luka-luka yaitu Saksi CHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, Saksi SUSI MATHALIACHATARINA AMBAR ROSARIANTI JOKO MARYANTO, Saksi ST. WALUYO BUDIUTOMO, Saksi ANASTASIA SUHARTINI dan sdr. SUTARTI namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa sesaat sebelum Saksi terbangun dari tidur Saksi merasakan adanya benturan keras dari arah belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saat Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS berhenti di belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX tidak menempel tepat pada body belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX namun terdapat jarak sekitar 2 hingga 3 meter.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami kerusakan pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat, Kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian depan dan belakang kendaraannya, Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN mengalami rusak pada bagian depan kendaraannya saja, Untuk kendaraan Toyota Inova Saksi tidak tahu kerusakannya.
- Bahwa Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB Saksi tiba di RS. Abdul Radjak Purwakarta dan saat itu Saksi langsung mendapatkan pertolongan serta perawatan dengan dilakukan tindakan medis berupa penjahitan pada bagian

Halaman 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit kepala yang robek kemudian dilakukan tindakan ct scan kepala dan ronsen pada bagian seluruh badan hingga kaki. Dengan hasil ct scan kepala dan ronsen seluruhnya normal.

- Bahwa yang Saksi lihat Saksi JOKO MARYANTO mengemudikan kendaraannya dengan wajar tidak terlihat ugal-ugalan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dan suara rem kendaraan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi merasakan adanya benturan sebanyak satu kali.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan malam hari tidak turun hujan, jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur Palimanan menuju CikoPOdan sebaliknya dipisahkan tanah kosong yang masing-masing jalur terbagi menjadi dua lajur (lajur cepat dan lajur lambat) dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal terputus-putus, kanan dan kiri jalan tanah kosong
- Pada saat terjadi kecelakaan, tidak terdapat rambu-rambu lalulintas dan penerangan jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan
- Kondisi dari 1 (satu) unit mobil daihatsu Sигра dengan nomor polisi : B.2990-TOX bagus, semua komponen kendaraan berfungsi dengan baik
- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu Sигра dengan nomor polisi B.2990-TOX adalah milik saksi JOKO MARYANTO
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil daihatsu sигра dengan nomor polisi B.2990 TOX mengalami rusak pada bagian depan dan bagian belakangnya, 1 (satu) unit bus Sinar jaya dengan nomor polisi B7211-IS rusak pada bagian depan 1 (satu) unit PO bus Bimo saksi tidak tahu keadaannya, 1 (satu) unit mobil toyota Innova berwarna hitam rusak pada bagian belakangnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pada jam 23.30 wib, pada saat 1 (satu) unit mobil daihatsu sигра dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO sedang dalam perjalanan menuju ke jakarta timur , saat itu 1 (satu) unit mobil daihatsu sигра dengan nomor polisi B.2990 TOX sedang melintasi jalan tol cipali KM 113.400/B (arah palimanan menuju cikopo) masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang , saat itu saksi sedang memejamkan mata mencoba untuk tidur namun tiba-tiba saksi merasakan benturan keras dari arah belakang mobil mengakibatkan saksi terdorong kedepan dimana saat itu saksi sempat berpegangan di jok depan saksi setelah itu 1 (satu) unit mobil daihatsu sигра dengan nomor polisi B.2990 TOX berhenti dan saksi melihat saksi MARIA OKTARIANA berusaha membuka pintu tengah sebelah kiri namun tidak bisa

Halaman 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi melihat saksi WALUYO keluar dari mobil lalu membukakan pintu tengah sebelah kiri sehingga saksi MARIA OKTARIANA dapat keluar dari mobil, . Kemudian saksi melihat kearah jok belakang , dan melihat saksi ANASTASIA SUHARTINI dalam keadaan tidak sadar sedangkan sdr SUTARTI terlihat shock dan sesak nafas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **ENDRI PRIYANTO. Spd Als ENDRI Bin RATIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi berangkat dari Terminal Moga yang berada di daerah Kab. Pematang Prov. Jawa Tengah dengan mengemudikan kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tujuan akan ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang Saksi kemudikan membawa penumpang sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa namun ada tiga orang dari penumpang kendaraan Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang mengalami luka-luka dan keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan dan sebelum Saksi melakukan pengereman untuk mengurangi laju kecepatan dari kendaraan yang Saksi kemudikan. Saat itu kecepatan dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS kurang lebih sekitar 50 sampai 60 KM/jam dengan gigi perseneleng masung gigi 4 (empat).
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sebelum Saksi melakukan pengereman berapa meter jarak antara kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang Saksi kemudikan ke kendaraan Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang berada di depan Saksi Jaraknya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat Saksi mulai melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan, jarak antara kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang Saksi kemudikan ke kendaraan Daihatsu Sigr Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang berada di depan Saksi Jaraknya sudah sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saat kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang Saksi kemudikan tertabrak bagian belakangnya oleh kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN, jarak ke kendaraan Daihatsu Sigr Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang berada di depan Saksi Jarak ke kendaraan Daihatsu Sigr Nomor Polisi.: B-2990-TOX kurang lebih sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada saat bagian belakang dari kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tertabrak oleh kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN Kendaraan Daihatsu Sigr Nomor Polisi.: B-2990-TOX terlihat berjalan pelan di depan kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang Saksi kemudikan.
- Bahwa Sesaat sebelum bagian belakang dari kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tertabrak oleh kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN Saksi tidak terlebih dahulu mendengar adanya suara klakson dan rem ban dari arah belakang kendaraan yang Saksi kemudikan.
- Bahwa Saat bagian belakang dari kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tertabrak oleh kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN Berada di lajur kanan/cepat arah Palimanan menuju Cikopo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni tanggal 2021 sekitar jam 23.30 wib saat 1 (satu) unit bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang saksi kemudikan sedang dalam perjalanan menuju terminal kampung rambutan Jakarta timur melintasi jalan tol cipali KM 113.400 jalur palimanan menuju arah cikopomasuk wilayah kec cibogo kab subang, saat itu 1 (satu) unit bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS sedang berjalan dilajur kanan /cepat dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang berada didepan saksi dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter pada lajur kanan mengurangi kecepatannya melihat hal tersebut saksi ikut memperlambat laju 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang saksi kemudikan dengan mengurangi kecepatan dengan cara melakukan pengeremansambil menyalakan lampu Hazard. (kedua lampu rem menyala) namun tiba-tiba dari arah belakang, bagian belakang 1 (satu) unit

Halaman 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang saksi kemudian ditabrak sehingga mengakibatkan bus yang saksi kemudian tersebut terdorong kedepan dan langsung menabrak bagian belakang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang berada didepan saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX tersebut menabrak 1 (satu) unit mobil innova dengan nomor polisi B 2992-SON

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi mengemudikan 1 (satu) unit bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dengan kecepatan lebih sekitar 50 sampai 60 KM/jam dengan gigi perseneleng masuk gigi 4 saat itu Saksi melihat beberapa kendaraan yang berada di depan Saksi melakukan pengereman untuk mengurangi laju kecepatannya sehingga Saksi pun langsung mengurangi laju kecepatan dari kendaraan yang Saksi kemudian dengan cara menginjak pedal rem sambil menyalakan lampu Hazard.
- Bahwa Yang menyebabkan Saksi menyalakan lampu hazard (kedua lampu sen menyala bersamaan) Dikarenakan melihat kendaraan yang berada di depan mengurangi kecepatan terlihat seperti mendadak sehingga Saksi berinisiatif melakukan pengereman sambil menyalakan lampu hazard agar kendaraan yang berada di belakang Saksi lebih waspada.
- Bahwa Pada saat kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX terdorong kedepan lalu menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang Innova saat itu bagian depan dari kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS menempel pada bagian belakang kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu
 - a. Kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON mengalami rusak penyok pada bagian pintu belakang dan bumper belakangnya,
 - b. Kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX mengalami kerusakan penyok pada bagian bumper depan dan kap mesinnya sedangkan pada bagian belakangnya mengalami kerusakan berat,
 - c. Kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian depan dan belakang kendaraannya,
 - d. Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN mengalami rusak pada bagian depan kendaraannya saja.
- Bahwa Kondisi dari Kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS bagus semua komponen kendaraannya berfungsi dengan baik.

Halaman 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Saksi saat mengemudikan Kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS sehat, tidak sedang sakit, tidak mengantuk, tidak lelah ataupun mabuk setelah meminum minuman yang mengandung alcohol.
- Bahwa saksi bisa mengemudikan bus sejak tahun 2018 dan saat ini saksi sudah mempunyai SIM BII Umum yang di keluarkan oleh Polres pemalang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **SUYONO Als YONO Bin RADIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan pada saat keempat kendaraan telah berada di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Laka Tol Cipali pengemudi kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dan pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON melakukan musyawarah dan akhirnya tercapai satu kesepakatan sehingga pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON dengan membawa kendaraannya melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan Saksi berada di dalam kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dikemudikan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN, saat itu Saksi selaku kenek pada kendaraan tersebut dan saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk di jok kiri depan dekat dengan pintu kiri depan dan saat itu saksi tidak sedang tidur sehingga Saksi tahu bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan hanya ada dua orang kru yaituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN pengemudi dan kenek Saksi sendiri.
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa namun ada lima orang dari penumpang dari kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui luka pada bagian apa saja yang dialami oleh penumpang dari kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX.

Halaman 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



- Bahwa Jarak ke kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS saat Saksi mulai melihat lampu belakang rem dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS menyala Jaraknya masih sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Setelah Saksi melihat lampu belakang rem dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS menyala Saat itu kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN terasa masih berjalan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) KM/jam dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN baru terasa mengurangi kecepatan / mengerem setelah Saksi berteriak kepada pengemudi terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN “mas awas depan ngerem!”
- Bahwa Setelah Saksi berbicara “mas awas depan ngerem!”, Yang Saksi lihat terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN langsung melakukan pengereman namun saat itu jugaterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN berbicara “ora nyandak” (tidak akan terburu) dan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN langsung menabrak kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang berjalan di depan.
- Bahwa Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN mulai berjalan di belakang kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS Kurang lebih sekitar 3 (tiga) KM sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN sudah berjalan di belakang kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS.
- Bahwa Kondisi dariterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN saat mengemudikan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN terlihat sehat, tidak sedang sakit, tidak mengantuk, tidak lelah atau mabuk setelah meminum minuman yang mengandung alkohol.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama petugas kepolisian PJR Tol Cipali tiba di tempat terjadinya kecelakaan dikarenakan saat itu Saksi sedang mengoper penumpang dari Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN ke kendaraan Bus PO. Bimo yang melintas di tempat terjadinya kecelakaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **KARYA SANTOSO Bin GITO PRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi belum bekerja di PT.Bimo Transport Indonesia, saksi mulai bekerja di PT.Bimo Transport Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pas Saksi mulai bekerja di PT.Bimo Transport Indonesia, dikarenakan ada penyerahan aset-aset perusahaan termasuk salah satu Unit Bus yang berada di Polres Subang (terlibat kecelakaan lalu lintas).
- Bahwa PT.Bimo Transport Indonesia adalah perusahaan otobus yang bergerak di bidang transportasi angkutan Wisata dengan memiliki kurang lebih 23 (duapuluh tiga) unit kendaraan dengan rincian sebanyak 19 (sembilan belas) bus besar dan 4 (empat) Unit Bus medium dan salah satunya Kendaraan BUS POBimo No.Pol : AB-7059-KN yang telah terlibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT.Bimo Transport Indonesia memiliki Struktur kepengurusan sesuai bagan yang saksi lampirkan. Dalam struktur tersebut, perusahaan dipimpin oleh MUHAMMAD ONTOSENO sebagai Pimpinan Perusahaan yang membawahi 2 (dua) manajer yaitu manajer Operasional (saksi sendiri) dan manajer Administrasi, dibawah manajer operasional ada bagian marketing, teknis, kru.
- Bahwa Di perusahaan PT.Bimo Transport Indonesia untuk penunjukan sopir telah diatur dalam SOP perusahaan kami dimana yang menugaskan kendaraan, pengemudi dan kru adalah manajer operasional, dan dalam operasional kendaraan Bus dilaksanakan oleh seorang awak/sopir tanpa sopir cadangan diatur apabila dalam jarak 400 km, sedangkan untuk jarak 400km lebih didampingi oleh sopir cadangan.
- Bahwa Untuk mekanisme perawatan kendaraan di PT.Bimo Transport Indonesia yaitu dimana suatu kendaraan akan operasional maka kendaraan tersebut dicek terlebih dahulu baik kesiapan pengemudi, kru maupun peralatan teknis kendaraan serta mesin oleh mekanik, dan setelah Bus tersesebut melakukan operasional saat masuk ke pool dilakukan pengecekan kembali oleh tim mekanik, kemudian apabila ada keluhan dari pengemudi dan kru tentang kendaraan yang dipegangnya maka disampaikan kepada mekanik untuk diteruskan kepada manajer operasional kemudian ditindak

Halaman 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan perbaikan dan pengecekan tentang keluhan yang disampaikan pengemudi dan kru kendaraan, sedangkan untuk perawatan rutin tetap kami lakukan di bengkel perusahaan PT.Bimo Transport Indonesia.

- Bahwa Untuk status dari terdakwa KRISBIYANTO Als. KRIS Bin. KARSIN di PT.Bimo Transport Indonesia adalah mitra, dimana digaji berdasarkan premi pengemudi tersebut jalan/operasional, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sekarang ini terdakwa KRISBIYANTO Als. KRIS Bin. KARSIN tidak pernah melakukan pelanggaran aturan di perusahaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sedang mengemudikan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN melintas di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat dan saat itupun saat mengemudikan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN saksi mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan empat kendaraan yaitu kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dengan kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dengan kendaraan Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX dan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan pada saat keempat kendaraan telah berada di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Laka Tol Cipali, saat ituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bermusyawarah dengan pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON dan akhirnya tercapai satu kesepakatan yaituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diterima oleh pengemudi pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON. Setelah menerima batuan biaya perbaikan kendaraan tersebut, pengemudi dengan mengemudikan

Halaman 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan.

- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan hanya ada dua orang kru yaituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sendiri selaku pengemudi dan kenek saksi SUYONO Alias YONO Bin RADIMAN
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada lima orang dari penumpang 1 (satu) unit Daihatsu Sigras Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang mengalami luka-luka namun terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN tidak tahu secara pasti bagaimana luka yang dialaminya.
- Bahwa terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN mengemudikan 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) KM/jam, posisi perseneling 3 (tiga) dan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang berjalan di depan Dikarenakan saat ituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN mengejar waktu ingin segera tiba ke tempat tujuan.
- Bahwa Yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN lakukan untuk menghindari terjadinya tabrakan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sempat melakukan pengereman namun karna jarak yang kurang dari empat meter saat melakukan pengereman sehingga 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan langsung menabrak 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS.
- Bahwa Saat 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN menabrak bagian belakang dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS Saat itu 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS terlihat masih berjalan namun kecepatannya pelan dikarenakan terlihat sedang melakukan pengereman.
- Bahwa Sesaat sebelum 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan menabrak bagian belakang dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN tidak terlebih dahulu mendengar adanya suara benturan keras.
- Bahwa Setelah 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan menabrak bagian belakang 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN sempat berjalan dan

Halaman 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS, sebelum akhirnya 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN berhenti.

- Bahwa Kerusakan yang dialami yaitu
 - a. 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN rusak pada bagian depan kendaraannya.
 - b. 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian belakang dan depan bus.
 - c. 1 (satu) unit Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX rusak pada bagian depan kendaraannya sedangkan bagian belakang kendaraannya rusak berat.
 - d. 1 (satu) unit Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON bagian bumper dan pintu belakangnya rusak penyok.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan malam hari tidak turun hujan, jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur Palimanan menuju CikoPO dan sebaliknya dipisahkan tanah kosong yang masing-masing jalur terbagi menjadi dua lajur (lajur cepat dan lajur lambat) dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal terputus-putus, arus lalu lintas ramai lancar, kanan dan kiri jalan tanah kosong.
- Bahwa Tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerang jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa Kondisi dari 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN bagus semua komponen kendaraannya berfungsi dengan baik.
- Bahwa Kondisi terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN saat mengemudikan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN sehat, tidak sedang sakit, tidak mengantuk, tidak lelah ataupun mabuk setelah meminum minuman yang mengandung alkohol.
- Bahwa terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bisa mengemudikan kendaraan jenis bus sejak tahun 2015 dan saat ini terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sudah mempunyai SIM B I Umum yang syah dikeluarkan Polres Kulonprogo.
- Bahwa terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN baru sekitar 18 bulan mengemudikan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terlibat kecelakaan dan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN tersebut merupakan batangan/pegangan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN.
- Bahwa terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bekerja sebagai pengemudi Bus pada PT. Bimo Transport Indonesia baru berjalan 3 (tiga)

Halaman 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan status terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN di PT. Bimo Transport Indonesia sebagai mitra kerja untuk pengemudi kendaraan Bus milik PT. Bimo Transport Indonesia dengan system penggajian bila terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN berangkat mengemudikan kendaraan Bus PT. Bimo Transport Indonesia, terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN baru mendapatkan gaji sebesar 10,5% dari total sewa kendaraan yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan.

- Bahwa Saat kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan hingga petugas Kepolisian PJR Tol Cipali tiba di tempat terjadinya kecelakaan Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan, petugas Kepolisian PJR Tol Cipali tiba di tempat terjadinya kecelakaan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji : SMN19999, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Sleman;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148, Atas Nama : PT.BIMO TRANSPORT INDONESIA, Alamat : Kadisono Rt/Rw 05/11 Kel.Tegal tirto Kec.Berbah Sleman, No.Stnk : 04865116.C;
- 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan nomor : 810114500509, Atas Nama : KRISBIYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Kulon Progo, Berlaku s/d : 07 Januari 2022;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349;

Halaman 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349, Atas Nama : PT.SINAR JAYA MEGAH, Alamat : Jln. D.I.Panjaitan No.12 Jaktim, No.Stnk : 18649694/MJ/2019;
- 1 (satu) buah SIM BII Umum, dengan Nomor : 870214280715, Atas Nama : ENDRI PRIYANTO, S.PD, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Pematang.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168, Atas Nama : ST.WALUYO BUDI UTOMO, Alamat : Jln.Buni Gg.Salak No.25 Rt.10/4 Jaktim;
- 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan diri pengemudi (AKDP), dengan Nomor : 0000.0378.1169.
- 1 (satu) Buah SIM A, dengan Nomor : 1205-6704-001535, Atas Nama JOKO MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Metro jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sedang mengemudikan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN melintas di Jalan Tol Cipali KM. 113.400/B (arah Palimanan menuju Cikopo) masuk wilayah Kec. Cibogo Kab. Subang Prov. Jawa Barat dan saat itupun saat mengemudikan kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN saksi mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan empat kendaraan yaitu kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dengan kendaraan Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS dengan kendaraan Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX dan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON.

Halaman 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan pada saat keempat kendaraan telah berada di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Laka Tol Cipali, saat ituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bermusyawarah dengan pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON dan akhirnya tercapai satu kesepakatan yaituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diterima oleh pengemudi kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON. Setelah menerima batuan biaya perbaikan kendaraan tersebut, pengemudi dengan mengemudikan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa benar Pada saat terjadi kecelakaan hanya ada dua orang kru yaituterdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sendiri selaku pengemudi dan kenek saksi SUYONO Alias YONO Bin RADIMAN
- Bahwa benar Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada lima orang dari penumpang 1 (satu) unit Daihatsu Siga Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang mengalami luka-luka namun terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN tidak tahu secara pasti bagaimana luka yang dialaminya.
- Bahwa benar terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN mengemudikan 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) KM/jam, posisi perseneling 3 (tiga) dan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang berjalan di depan Dikarenakan saat itu terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN mengejar waktu ingin segera tiba ke tempat tujuan.
- Bahwa benar Yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN lalukan untuk menghindari terjadinya tabrakan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sempat melakukan pengereman namun karna jarak yang kurang dari empat meter saat melakukan pengereman sehingga 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan langsung menabrak 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS.
- Bahwa benar Saat 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN menabrak bagian belakang dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS Saat itu 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS

Halaman 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat masih berjalan namun kecepatannya pelan dikarenakan terlihat sedang melakukan pengereman.

- Bahwa benar Sesaat sebelum 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudian menabrak bagian belakang dari kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN tidak terlebih dahulu mendengar adanya suara benturan keras.
- Bahwa benar Setelah 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudian menabrak bagian belakang 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN sempat berjalan dan mendorong kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS, sebelum akhirnya 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN berhenti.
- Bahwa benar Kerusakan yang dialami yaitu
 - a. 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN rusak pada bagian depan kendaraannya.
 - b. 1 (satu) unit Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian belakang dan depan bus.
 - c. 1 (satu) unit Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX rusak pada bagian depan kendarannya sedangkan bagian belakang kendarannya rusak berat.
 - d. 1 (satu) unit Toyota Innova Nomor Polisi.: B-2992-SON bagian bumper dan pintu belakangnya rusak penyok.
- Bahwa benar Saat terjadi kecelakaan malam hari tidak turun hujan, jalan lurus terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur Palimanan menuju CikoPO dan sebaliknya dipisahkan tanah kosong yang masing-masing jalur terbagi menjadi dua lajur (lajur cepat dan lajur lambat) dipisahkan oleh garis marka jalan putih tunggal terputus-putus, arus lalu lintas ramai lancar, kanan dan kiri jalan tanah kosong.
- Bahwa benar Tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerang jalan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa benar Kondisi dari 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN bagus semua komponen kendaraannya berfungsi dengan baik.
- Bahwa benar Kondisi terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN saat mengemudikan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN sehat, tidak sedang sakit, tidak mengantuk, tidak lelah ataupun mabuk setelah meminum minuman yang mengandung alkohol.

Halaman 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bisa mengemudikan kendaraan jenis bus sejak tahun 2015 dan saat ini terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN sudah mempunyai SIM B I Umum yang syah dikeluarkan Polres Kulonprogo.
- Bahwa benar terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN baru sekitar 18 bulan mengemudikan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN yang terlibat kecelakaan dan Kendaraan Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN tersebut merupakan batangan/pegangan terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN.
- Bahwa benar terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN bekerja sebagai pengemudi Bus pada PT. Bimo Transport Indonesia baru berjalan 3 (tiga) tahun dan status terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN di PT. Bimo Transport Indonesia sebagai mitra kerja untuk pengemudi kendaraan Bus milik PT. Bimo Transport Indonesia dengan system penggajian bila terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN berangkat mengemudikan kendaraan Bus PT. Bimo Transport Indonesia, terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN baru mendapatkan gaji sebesar 10,5% dari total sewa kendaraan yang terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN kemudikan.
- Bahwa benar Saat kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan hingga petugas Kepolisian PJR Tol Cipali tiba di tempat terjadinya kecelakaan Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kendaraan Bus PO. SinarJaya Nomor Polisi.: B-7211-IS meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan, petugas Kepolisian PJR Tol Cipali tiba di tempat terjadinya kecelakaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya (kealpaan) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Halaman 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **KRISBIYANTO ALIAS KRIS BIN KARSIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya (kealpaan) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa Kelalaian (Kealpaan) adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa KRISBIYANTO alias KRIS bin KARSIN, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa yang merupakan mitra kerja PT.Bimo Transport Indonesia sebagai sopir/pengemudi kendaraan Bus untuk divisi reguler, dan terdakwa sudah ditentukan sejak Bulan Oktober 2019 sebagai sopir/operator yang mengawaki 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN berangkat dari dari SMK I Negeri Singosari Kabupaten Malang Jawa timur dengan tujuan ke PT Denso Indonesia yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang dan 1 (satu) orang kernet Bus, Selanjutnya saat 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN kemudian sampai di Jalan tol Cipali Km.113.400 Jalur B jurusan Palimanan menuju cikopo tepatnya masuk wilayah Kec Cibogo Kab Subang, 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN kemudian tersebut berjalan di lajur kanan/cepat dengan kecepatan 70 km/jam dengan posisi gigi perseneling 3 (tiga) dibelakang 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS. Kemudian pada jarak 8 (delapan) meter, 1 (satu) unit



Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS tersebut melambatkan laju Bus dengan cara mengerem dan lampu belakang rem dari 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya tersebut juga menyala. Namun 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang dikemudikan oleh terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN belum mengurangi kecepatannya hingga akhirnya saksi SUYONO Alias YONO Bin RADIMAN yang merupakan kernet Bus PO.Bimo yang saat itu sedang duduk di jok kiri depan bersebelahan dengan tempat duduk terdakwa, memperingatkan terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN dengan mengatakan “mas awas depan, ngerem!” sehingga terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN mulai mengerem 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN tersebut, namun dikarenakan jarak antara 1 (satu) unit Bus PO.Bimo No.Pol : AB-7059-KN dengan 1 (satu) unit Bus PO.Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS saat itu tinggal 4 (enam) meter dengan keadaan rem yang tidak baik, 1 (satu) unit Bus PO. Bimo No.Pol : AB-7059-KN yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian belakang 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS yang sedang melaju didepannya dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi gigi perseneling 4 (empat) dimana akibat dari tabrakan tersebut, 1 (satu) unit Bus PO. Sinar jaya No.Pol : B-7211-IS tersebut terdorong kedepan dan menabrak bagian belakang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX yang dikemudikan oleh saksi JOKO MARYANTO yang sedang melaju didepan 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengemudi kendaraan dengan tidak memperhatikan jarak aman antar kendaraan serta tindakan terdakwa yang belum melakukan pengereman pada saat kendaraan yang didepan sudah melakukan pengereman telah menunjukkan bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudi kendaraan maka dengan demikian unsur “mengemudi Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya (kealpaan) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 5 (lima) orang penumpang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Nomor Polisi.: B-2990-TOX yaitu ANASTASIA SUHARTINI, CHATARINA AMBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSARIANTI, MARIA OKTARINA, SUSSY MATHELIA dan SUTARTI mengalami luka-luka berdasarkan :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4819/B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama ANASTASIA SUHARTINI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibibir bawah memanjang ke bibir bawah kanan dengan diameter lima sentimeter kali satu sentimeter ,
 - Dada : Ditemukan memar pada dada sebelah kiri di tulang rusuk ke tujuh
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4820 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama CHATARINA AMBAR ROSARIANTI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibagian tengah kepala belakang dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4820 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama MARIA OKTARINA yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka memar dan lecet dibagian jidat kanan luka
 - Ekstemitas : Ditemukan luka memar dan lecet di pergelangan tangan
- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4822 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama SUSSY MATHELIA yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan luka robek terbuka dibagian tengah kepala belakang dengan nukuran kurang lebih enam sentimeter kali satu sentimeter tidak ada perdarahan aktif

Halaman 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Purwakarta dengan nomor 4823 /B-Visum/RSU-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama SUTARTI yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Ghalih Rahmadani Hidayat dengan hasil pemeriksaan :

Ekstemitas : - Ditemukan luka memar dan lecet dibahu sebelah kanan ,

- Ditemukan luka memar di sikut kanan,

Menimbang, bahwa selain luka-luka yang dialami oleh penumpang mobil sigra tersebut, kecelakaan juga mengakibatkan 1 (satu) unit Bus PO. Bimo Nomor Polisi.: AB-7059-KN rusak pada bagian depan, 1 (satu) unit Bus PO. Sinar Jaya Nomor Polisi.: B-7211-IS rusak pada bagian belakang Bus dan depan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra Nomor Polisi.: B-2990-TOX pada bagian kap mesin dan bumper depan penyok sedangkan bagian belakangnya mengalami kerusakan berat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara aquo, majelis hakim akan mempertimbangkan secara khusus keadaan yang menyangkut diri terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan ancaman ketentuan pasal unsur dari 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan yaitu maksimal selama 1 (satu) tahun serta selama di persidangan terdakwa telah kooperatif mengikuti persidangan dan juga telah berusaha untuk mengganti dan memberikan konvensasi atas kerusakan kendaraan yang dialami korban telah menunjukan sikap dan tanggung jawab

Halaman 37 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara aquo, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa penerapan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirasa sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji : SMN19999, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Sleman, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148, Atas Nama : PT.BIMO TRANSPORT INDONESIA, Alamat : Kadisono Rt/Rw 05/11 Kel.Tegal tirto Kec.Berbah Sleman, No.Stnk : 04865116.C karena merupakan milik **PT.Bimo Transport Indonesia** maka dikembalikan **kepada PT.Bimo Transport Indonesia melalui saksi KARYA SANTOSO**, 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan nomor : 810114500509, Atas Nama : KRISBIYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Kulon Progo, Berlaku s/d : 07 Januari 2022 karena merupakan milik terdakwa maka dinyatakan **dikembalikan kepada terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN**, 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349, Atas Nama : PT.SINAR JAYA MEGAH, Alamat : Jln. D.I.Panjaitan No.12 Jaktim, No.Stnk : 18649694/MJ/2019 karena merupakan milik **PT. SINARJAYA** maka dinyatakan **dikembalikan kepada PT. SINARJAYA MEGAHLANGGENG melalui saksi ENDRI PRIYANTO**, 1 (satu) buah SIM BII Umum, dengan Nomor : 870214280715, Atas Nama : ENDRI PRIYANTO, S.PD, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Pemalang. Karena merupakan milik **saksi ENDRI PRIYANTO** maka dinyatakan **dikembalikan kepada saksi ENDRI PRIYANTO**, 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka :

Halaman 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168., 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168, Atas Nama : ST.WALUYO BUDI UTOMO, Alamat : Jln.Buni Gg.Salak No.25 Rt.10/4 Jaktim;, 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan diri pengemudi (AKDP), dengan Nomor : 0000.0378.1169. dinyatakan **dikembalikan kepada saksi ST.WALUYO** dan 1 (satu) Buah SIM A, dengan Nomor : 1205-6704-001535, Atas Nama JOKO MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Metro jaya dinyatakan **dikembalikan kepada JOKO MARYANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui kelalaiannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan , Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISBIYANTO ALIAS KRIS BIN KARSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji : SMN19999, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Sleman;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Bimo, merk : Marcedez Benz, Type : OF 917 (4X2), tahun : 2019, warna : Putih kombinasi, No.Pol : AB-7059-KN, No.Rangka : MEC0054EMKP033367, No.Mesin : P06828148, Atas Nama : PT.BIMO TRANSPORT INDONESIA, Alamat : Kadisono Rt/Rw 05/11 Kel.Tegal tirta Kec.Berbah Sleman, No.Stnk : 04865116.C;

Dikembalikan kepada PT.Bimo Transport Indonesia melalui saksi KARYA SANTOSO

- 1 (satu) Buah SIM BI Umum dengan nomor : 810114500509, Atas Nama : KRISBIYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Kulon Progo, Berlaku s/d : 07 Januari 2022;

Dikembalikan kepada terdakwa KRISBIYANTO Alias KRIS Bin KARSIN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Bus P.O.Sinar Jaya, Merk : HINO, Type : RG 1 JSKA, Tahun 2004, Warna : Abu-abu Kombinasi, No.Pol : B-7211-IS, No.Rangka : MJERG1JSK4JA-11682, No.Mesin : J08CTFJ-11349, Atas Nama : PT.SINAR JAYA MEGA, Alamat : Jln. D.I.Panjaitan No.12 Jaktim, No.Stnk : 18649694/MJ/2019;

Dikembalikan kepada PT. SINARJAYA MEGAHLANGGENG melalui saksi ENDRI PRIYANTO

- 1 (satu) buah SIM BII Umum, dengan Nomor : 870214280715, Atas Nama : ENDRI PRIYANTO, S.PD, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Pemalang.

Dikembalikan kepada saksi ENDRI PRIYANTO

- 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merk : Daihatsu, Type : B401RS-GMQFJ 1.2X MT, Tahun 2017, Warna : Abu-abu metalik, No.Pol : B-2990-TOX, No.Rangka : MHKS6GJ3JHJ013153, No.Rangka : 3NRH197168, Atas Nama : ST.WALUYO BUDI UTOMO, Alamat : Jln.Buni Gg.Salak No.25 Rt.10/4 Jaktim;
- 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan diri pengemudi (AKDP), dengan Nomor : 0000.0378.1169.

Dikembalikan kepada saksi ST.WALUYO

- 1 (satu) Buah SIM A, dengan Nomor : 1205-6704-001535, Atas Nama JOKO MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Satpas Metro jaya;

Dikembalikan kepada JOKO MARYANTO

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 11 Mei 2022, oleh ERS LAN ABDILLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H dan RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconfernce pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh NUR FITRIA HASANAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H

ERS LAN ABDILLAH., S.H.

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA SH.

Halaman 41 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022./PN.Sng